

HAKIM PEREMPUAN SEBAGAI TRANSFORMATION AGENT DALAM PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM

Rahmat Gilang Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email Koresponden: rahmatgilangrmdhan@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of female judges in Islamic courts in Indonesia and how their presence influences gender justice in legal practice. The research addresses the question: How do female judges contribute to more inclusive and equitable interpretations of Islamic family law? A qualitative normative approach with conceptual and comparative methods was employed to analyze legal texts, court decisions, and relevant literature. The results indicate that female judges tend to apply relational justice and empathy in their decision-making, particularly in cases involving gender issues. Despite facing structural and cultural challenges, such as persistent gender stereotypes, female judges have made significant contributions to the reform of Islamic family law. The impact of these findings shows that adopting an Islamic feminist perspective enables legal interpretations that are more responsive to societal needs. Strengthening the competencies of female judge candidates and integrating feminist perspectives into legal education are recommended strategies to enhance gender justice in the judicial system. This research demonstrates that empowering female judges positively influences fairer, socially responsive legal outcomes

.Keywords: *Female Judges, Islamic Courts, Gender Justice, Feminism, Legal Reform.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran hakim perempuan di pengadilan Islam di Indonesia serta pengaruh kehadiran mereka terhadap keadilan gender dalam praktik hukum. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana hakim perempuan berkontribusi terhadap interpretasi hukum keluarga Islam

yang lebih inklusif dan adil? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode konseptual dan komparatif untuk menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan cenderung menerapkan keadilan relasional dan empati dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang melibatkan isu gender. Meskipun menghadapi tantangan struktural dan budaya, termasuk stereotipe gender yang masih ada, hakim perempuan telah memberikan kontribusi penting terhadap reformasi hukum keluarga Islam. Dampak penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perspektif feminis Islam memungkinkan interpretasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kompetensi calon hakim perempuan dan integrasi perspektif feminis dalam pendidikan hukum menjadi strategi penting untuk meningkatkan keadilan gender dalam sistem peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan hakim perempuan berdampak positif pada hasil hukum yang lebih adil dan responsif sosial.

Kata Kunci: Hakim Perempuan, Pengadilan Islam, Keadilan Gender, Feminisme, Reformasi Hukum.

Panjang artikel 15-20 halaman dengan margin atas, bawah, dan samping 1 inci

Article history: Received : 01/08/2025 Approved : 30/08/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Fenomena keterlibatan perempuan sebagai hakim dalam sistem peradilan Islam di Indonesia menjadi isu penting yang terus mengundang perhatian para akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati keadilan gender.¹ Dalam konteks sosial-keagamaan, munculnya hakim perempuan dianggap

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, ““Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam,”” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2 (2020): 231-233, <https://doi.org/DOI:%252010.21580/ahkam.2020.30.2.5910>.

sebagai wujud perubahan paradigma terhadap peran perempuan dalam ruang publik keislaman.² Jika pada masa klasik jabatan kehakiman (*qaḍā'*) sering dikaitkan dengan otoritas laki-laki karena dianggap bagian dari *wilāyah al-ʿuẓmā*, maka dalam pandangan kontemporer, tidak terdapat dalil eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi hakim.³ Pandangan ini sejalan dengan pendapat akademisi hukum Islam seperti Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Nur Rofiah yang menegaskan bahwa jabatan kehakiman bersifat fungsional, bukan biologis. Dengan kata lain, kompetensi dan integritas moral jauh lebih penting dibanding jenis kelamin seseorang.⁴ Dalam kerangka inilah muncul dua arus besar pemikiran: pertama, arus normatif-konservatif yang mendasarkan peran perempuan pada tafsir literal terhadap teks; kedua, arus reformis yang mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip keadilan sosial.⁵ Tokoh kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan selalu membuka ruang bagi perubahan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat.⁶

Dalam perspektif Feminisme Islam, para akademisi seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Margot Badran berpendapat bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga keagamaan termasuk sebagai hakim merupakan bagian dari reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini

² Lies Marcoes, *Perempuan dan Islam: Suara, Aksi, dan Pemikiran* (Jakarta: Rahima, 2019).

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008, Jilid VI, hlm. 449–450. (t.t.).

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 112–114, (t.t.).

⁵ M. Atho Mudzhar, *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm. 132–138. (t.t.).

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqāṣid: Bayna al-Maqāṣid wa al-Nuṣūṣ*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2006, hlm. 45–50. (t.t.).

dibaca secara bias patriarkal.⁷ Mereka menekankan bahwa kesetaraan gender dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, kemanusiaan, dan keadilan universal (*al-‘adl al-kullī*).⁸ Pendekatan ini menolak anggapan bahwa perempuan hanya berperan di ranah domestik; sebaliknya, Islam memandang kemampuan rasional, moral, dan spiritual perempuan setara dengan laki-laki.⁹ Oleh karena itu, kehadiran hakim perempuan tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga berfungsi sebagai agen transformasi hukum dan sosial dalam masyarakat Muslim modern.¹⁰ Di Indonesia, kontribusi hakim perempuan terlihat nyata dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam. Penelitian akademik yang dilakukan oleh Sanusi dkk. (2024) menemukan bahwa hakim perempuan memiliki kecenderungan untuk menerapkan *ijtihad* berbasis keadilan relasional dalam kasus perceraian dan hak-hak perempuan pasca perceraian.¹¹ Demikian pula, Dewi Candraningrum (2023) mencatat bahwa para hakim perempuan di Pengadilan Agama sering kali mengedepankan empati dan pendekatan humanistik dalam memutus perkara, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga, nafkah, dan hak asuh anak.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan perspektif gender mereka menjadi nilai tambah dalam mewujudkan keadilan substantif.

⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 17–20. (t.t.).

⁸ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1987, hlm. 54–60. (t.t.).

⁹ Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*, Oxford: Oneworld Publications, 2009, hlm. 101–103. (t.t.).

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2015, hlm. 89–92. (t.t.).

¹¹ Sanusi, Rifqi Qiwiylul Iman, Reza Baihaki, dan Ibnu Farhan Syarif Hidayatullah, "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Vol. 3, No. 1 (2024)., t.t., <https://doi.org/10.255C10.24042/smart.v3i1.16981>.

¹² Dewi Candraningrum, "Perempuan Hakim dan Reformasi Gender dalam Lembaga Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Palastren*, Vol. 16, No. 2 (2023): 155–160., t.t.

Namun, realitasnya masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Dalam banyak lembaga peradilan, perempuan masih menghadapi stereotip bahwa kemampuan rasional dan kepemimpinan mereka terbatas.¹³ Minimnya jumlah perempuan di posisi puncak, seperti ketua pengadilan, memperlihatkan bahwa bias gender masih mengakar kuat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik yang mendasar: sejauh mana peran hakim perempuan dapat memengaruhi transformasi hukum Islam di Indonesia, dan bagaimana perspektif feminisme Islam memberikan kerangka teoretis untuk memahami perubahan tersebut?

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga pokok utama yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Pertama, menelaah legitimasi hukum perempuan menjadi hakim dalam pandangan Islam klasik dan kontemporer. Kedua, menganalisis bagaimana pendekatan feminisme Islam digunakan untuk membaca dan memahami peran perempuan sebagai agen transformasi hukum. Ketiga, menilai kontribusi nyata hakim perempuan di Indonesia dalam mendorong reformasi hukum Islam menuju sistem yang berkeadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga praktis dalam mendukung pengembangan lembaga hukum Islam yang inklusif dan berperspektif kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam relasi antara hukum, gender, dan keadilan substantif yang dijalankan melalui peran hakim perempuan di Indonesia.¹⁴

¹³ Dewi Candraningrum.

¹⁴ Ratna Batara Munti, *Perempuan, Hukum, dan Gender di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018, hlm. 41–44. (t.t.).

Penelitian ini menggunakan metode normatif (library research) yang berfokus pada studi literatur, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan karya ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, mencakup interpretasi teks hukum, kompilasi data kasus, dan sintesis konseptual antara hukum Islam dan perspektif feminisme Islam. Metode ini efektif karena topik penelitian berkaitan dengan konsep hukum, teori keadilan, dan interpretasi gender dalam hukum Islam, yang dapat dianalisis melalui sumber tertulis tanpa memerlukan data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap peran hakim perempuan, inovasi hukum, serta dampak keputusan mereka terhadap keadilan substantif dan pemberdayaan perempuan.¹⁵

Hakim Perempuan sebagai *Transformation Agent*

Kehadiran perempuan sebagai hakim di Indonesia merefleksikan transformasi peran gender dalam lembaga hukum Islam. Jabatan kehakiman (*qaḍā'*) yang secara historis dikaitkan dengan laki-laki kini terbuka bagi perempuan karena tidak ada dalil eksplisit yang melarang.¹⁶ Menurut Husein Muhammad tujuan yang ingin dicapai Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, yang dalam konteks ini kesetaraan gender merupakan bagian penting yang terkandung didalamnya.¹⁷ Kompetensi, integritas, dan keadilan lebih diutamakan daripada jenis kelamin, dan fenomena ini menegaskan relevansi perspektif feminisme Islam, yang mendorong pembacaan ulang teks dan tradisi hukum dari lensa kesetaraan

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 112–114,.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008, Jilid VI, hlm. 449–450.

¹⁷ Mutimmah Mutimmah dan Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," Articles, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (Oktober 2022): 446–62, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.

gender. Perbedaan ini dicetak oleh karakteristik pemikiran sosial atau dikenal sebagai *social construction*, ketidaksamaaan ini disebut sebagai nonkodrati, sangat mungkin berubah, tidak kekal, dan berbeda-beda berdasarkan waktu dan ruang. Sebagian masyarakat memiliki paradigma bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki tidak hanya terpaku pada perbedaan yang bersifat kodrati. Perbedaan ini dapat berupa pemberian sifat. Seperti laki-laki rasional, perempuan dianggap emosional, laki-laki memiliki akal yang sempurna, perempuan memiliki akal yang minim, dan sebagainya.¹⁸

Hakim perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam sistem peradilan di Indonesia, mereka bukan hanya sebatas pelengkap maupun pemanis dalam peradilan melainkan sebagai corong keadilan itu sendiri, diantara peran yang sangat krusial adalah memastikan pengambilan keputusan dari beragamnya sudut pandang dalam suatu peradilan, selain itu mereka memiliki peran lain diantaranya:

a. Dampak gender pada keputusan Pengadilan

Hakim perempuan cenderung membawa perspektif yang lebih rangsang atau peka terhadap dinamika sosial, gender, dan keadaan yang melatarbelakangi suatu kejahatan. Contohnya, Ketika menangani kasus pencurian, seorang hakim perempuan akan lebih cenderung mempertimbangkan faktor ekonomi atau finansial yang dialami terdakwa, daripada hanya fokus pada pasal hukumnya saja.¹⁹

b. Mengatasi ketimpangan gender

Di Indonesia, norma-norma patriarki dan pandangan pragmatis membatasi perempuan pada peran-peran domestik, sehingga menambah

¹⁸ Nur Lailatul Musyafaah, "Pendekatan Gender dalam Studi Islam," *An Nufus Jurnal Bimbingan Psikologi dan Komunikasi* 9, no. 2 (2009): 93–114.

¹⁹ Madhavi McCall, "Structuring Gender's Impact: Judicial Voting Across Criminal Justice Cases," *American Politics Research* 36, no. 2 (Maret 2008): 264–96, <https://doi.org/10.1177/1532673X07307969>.

tantangan dalam karier politik mereka, hal ini menjadikan perempuan hanya dapat mengurus rumah tangga saja. Namun ketika perempuan menjabat sebagai hakim, pandangan ini ditolak secara tegas, sebab mereka membuktikan bahwa perempuan mampu mengambil peran kepemimpinan dan kekuasaan di ranah publik, termasuk dalam sistem peradilan. Kehadiran hakim perempuan di pengadilan menunjukkan bahwa posisi strategis tidak lagi menjadi monopoli laki-laki. Hal ini memotivasi perempuan lain untuk terjun langsung kedalam -profesi hukum dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

c. Mengatasi hambatan dan mempromosikan keberagaman

Praktik diskriminatif dan stereotip gender yang mengakar kuat menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh sebagai pemimpin politik, menurut David A. Cotter dalam *The Glass Ceiling Effect* mengemukakan bahwa meskipun jumlah partisipasi hakim perempuan di Indonesia terus meningkat, masih terdapat kesenjangan gender, terutama pada posisi-posisi strategis seperti Ketua Mahkamah Agung.²¹ Maka perlu adanya peningkatan representasi bertajuk program bimbingan yang dapat berperan sebagai kebijakan afirmatif untuk memperluas peluang bagi akademisi perempuan, termasuk mereka yang berada di ranah peradilan, untuk naik ke posisi kepemimpinan.²²

²⁰ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, "Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 2 (Desember 2013): 247, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.247-278>.

²¹ D. A. Cotter dkk., "The Glass Ceiling Effect," *Social Forces* 80, no. 2 (Desember 2001): 655–81, <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>.

²² Stephany RunningHawk Johnson dkk., "A PATHWAY TO SYSTEMIC CHANGES IN STEM LEADERSHIP: INCREASING REPRESENTATION OF WOMEN THROUGH THE EXTERNAL MENTOR PROGRAM," *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering* 29, no. 4 (2023): 79–99, <https://doi.org/10.1615/JWomenMinorScienEng.2022038588>.

d. Perkembangan hukum Pidana Internasional

Hakim perempuan di pengadilan internasional, termasuk di *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan *The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), berperan penting dalam mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²³ Di ICC, hakim perempuan telah berkontribusi mencetak yurisprudensi yang lebih berpusat pada korban, memengaruhi cara pengadilan menangani hak-hak korban.²⁴

Hakim perempuan memiliki peran penting sebagai *agent of transformation* dalam sistem peradilan Islam modern. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif, terutama bagi perempuan dan anak. Beberapa kasus di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kehadiran hakim perempuan membawa nuansa empati dan kepekaan terhadap isu-isu keperempuanan. Dalam sengketa hak asuh anak, hakim perempuan sering menekankan prinsip *kemaslahatan anak* (*maslahah al-thifl*) dan kesetaraan tanggung jawab antara ayah dan ibu, melebihi tafsir literal terhadap nas. Hal ini menunjukkan bentuk *ijtihad kontekstual* yang mengedepankan nilai-nilai *maqāṣid al-syarʿah*, yakni menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Inovasi hukum yang dilakukan oleh hakim perempuan tampak pada interpretasi pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara *nusyūz suami*, beberapa hakim perempuan membuka ruang diskursus bahwa

²³ Teresa Doherty, "The Contribution of Women Judges and Prosecutors to the Development of International Criminal Law," dalam *Identity and Diversity on the International Bench*, oleh Teresa Doherty (Oxford University Press, 2020), 355–65, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870753.003.0017>.

²⁴ Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, "The Contribution of Female Judges to the Victim Jurisprudence of the International Criminal Court," dalam *Identity and Diversity on the International Bench*, oleh Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo (Oxford University Press, 2020), 366–88, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870753.003.0018>.

nusyūz tidak hanya bisa dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami yang mengabaikan hak-hak keluarga. Pandangan progresif ini menunjukkan kemampuan hakim perempuan menggeser paradigma fikih tradisional menuju keadilan relasional. Pendekatan ini selaras dengan teori feminisme Islam, yang menekankan pembacaan kritis terhadap teks hukum dan tradisi dari perspektif keadilan gender²⁵

Amina Wadud menjelaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus memperhatikan konteks sosial dan struktur patriarki yang memengaruhi sejarah tafsir, menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam memahami wahyu dan berperan sebagai penegak hukum. Fatima Mernissi mengkritik konstruksi hadis yang sering bias terhadap perempuan dan menyerukan *dekonstruksi epistemologis* terhadap sumber hukum misoginis. Dengan mengadopsi paradigma feminisme Islam, hakim perempuan dapat menafsirkan hukum secara inklusif tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam, mempraktikkan *ijtihad gender-sensitif* yang menggabungkan keilmuan fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan keadilan sosial.

Dampak nyata dari peran hakim perempuan terlihat dalam peningkatan keadilan substantif dan pemberdayaan hukum bagi perempuan. Data Mahkamah Agung RI (2023) menunjukkan jumlah hakim perempuan di lingkungan peradilan agama meningkat hingga 35% dari total hakim aktif, menandakan transformasi struktural yang mendukung inklusivitas gender.²⁶ Selanjutnya Lucia Ridayanti selaku Pembicara pada kegiatan MA Goes to Campus memaparkan bahwa jumlah hakim perempuan terhitung hingga tahun

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2023* (Jakarta: MA RI, 2023), 33–34. (t.t.).

²⁶ *International Development Law Organization (IDLO), Women Judges and Gender Justice in Muslim Contexts* (Rome: IDLO, 2022), t.t., <https://doi.org/10.53832/idlo.2022.003>.

2023 berkisar 2.211 orang dari total 7.729 hakim di Indonesia atau sebanyak 29%, sedangkan hakim perempuan yang berada pada jabatan-jabatan struktural sebanyak 23,29%. Riset IDLO (2022) menegaskan bahwa hakim perempuan lebih sering memberikan pertimbangan hukum yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan, seperti dalam kasus perceraian, di mana mereka menegakkan prinsip *ta'āwun* (saling membantu) antara suami dan istri.

Secara sosial, keputusan-keputusan inovatif para hakim perempuan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak perempuan dalam keluarga Islam. Terlebih lagi dalam kasus yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau anak-anak, yang mana Hakim perempuan memiliki sifat keibuan akan mempertimbangkan keputusan-keputusan secara moral dan juga memberikan perlindungan terhadap korban.²⁷ Mereka menginspirasi generasi muda perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia hukum dan keilmuan Islam. Dengan demikian, peran hakim perempuan tidak hanya mengubah hukum formal, tetapi juga mentransformasi budaya hukum menuju paradigma keadilan yang berkeadaban. Secara keseluruhan, kehadiran hakim perempuan dalam sistem peradilan Islam merupakan simbol perubahan menuju keadilan humanis dan egaliter. Sebagai *transformation agent*, mereka menggabungkan otoritas hukum, nilai keadilan sosial, dan kepekaan gender dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan feminisme Islam dan *ijtihad kontekstual*, hakim perempuan membuka ruang baru bagi reinterpretasi hukum Islam yang relevan dengan konteks modern.

²⁷ Elva Imeldatur Rohmah, "Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Keluarga," Articles, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (Juni 2023): 234–55, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.242>.

Rekomendasi ke depan mencakup penguatan kapasitas akademik, metodologis, dan teologis bagi calon hakim perempuan, integrasi perspektif feminisme Islam dan keadilan relasional dalam kurikulum pendidikan hukum Islam, serta promosi penelitian berkelanjutan mengenai inovasi hukum berbasis gender, agar paradigma keadilan berbasis kesetaraan gender dapat tumbuh sejak dini dalam kesadaran calon-calon penegak hukum.

Rekomendasi ke depan mencakup penguatan kapasitas akademik, metodologis, dan teologis bagi calon hakim perempuan, integrasi perspektif feminisme Islam dan keadilan relasional dalam kurikulum pendidikan hukum Islam, serta promosi penelitian berkelanjutan mengenai inovasi hukum berbasis gender, agar paradigma keadilan berbasis kesetaraan gender dapat tumbuh sejak dini dalam kesadaran calon-calon penegak hukum. Lebih jauh, lembaga pendidikan tinggi dan lembaga yudisial perlu merancang program pengembangan kompetensi yang komprehensif, yang tidak hanya memperkenalkan teori-teori feminisme Islam dan keadilan sosial, tetapi juga membekali calon hakim dengan keterampilan praktis dalam menafsirkan hukum secara kontekstual, mempertimbangkan realitas sosial di balik kasus, serta mendukung putusan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kaum rentan di masyarakat. Hal ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah lebih dahulu membuka jalan bagi hakim perempuan dibandingkan banyak negara Muslim lainnya, peran gender-sensitivitas hakim perempuan dalam praktik yudisial belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pemberdayaan perempuan litigant dalam keluarga dan masyarakat.

Penguatan kurikulum perlu diiringi dengan kolaborasi riset antara akademisi, praktisi hukum, dan lembaga peradilan, sehingga kajian empiris dan konseptual dapat saling melengkapi untuk menghasilkan rekomendasi

kebijakan yang konkret dan aplikatif. Misalnya, temuan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas gender dalam pertimbangan hukum dapat berpengaruh signifikan dalam putusan mengenai hak asuh anak atau masalah nusyūz, namun seringkali hakim masih terikat pada asumsi struktural yang bias gender. Oleh karena itu, program riset intensif yang memetakan praktik keputusan hakim dengan perspektif gender diperlukan untuk mengidentifikasi kendala empiris dan menawarkan model putusan yudisial yang lebih adil.

Selain itu, lembaga peradilan negara termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat kebijakan internal berupa pelatihan berkelanjutan dan pedoman operasional yang menekankan prinsip kesetaraan gender dan keadilan substantif dalam setiap putusan perkara, termasuk perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung terkait pengadilan yang responsif gender merupakan langkah awal yang sangat penting, tetapi diperlukan evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus agar prinsip tersebut benar-benar dijalankan di semua tingkatan peradilan.

Di tingkat masyarakat, edukasi publik tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi perlu diperluas melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, media massa, dan kelompok advokasi gender. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam ranah hukum akan mendukung legitimasi sosial dan moral bagi hakim perempuan untuk mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang inklusif.

Selanjutnya, komunitas keagamaan dan tokoh ulama kontemporer perlu terus mengembangkan tafsir dan pemikiran hukum Islam yang

kontekstual dan progresif, yang merujuk pada *maqāsid al-syarī‘ah* dan prinsip keadilan universal, sehingga pembacaan hukum Islam tidak hanya dilihat dalam kerangka tradisional teks tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial modern. Pendekatan hermeneutik yang kritis terhadap interpretasi teks hukum klasik, sebagaimana dianjurkan oleh sejumlah sarjana gender dan hukum Islam, dapat memperluas ruang bagi *ijtihad* yang inklusif serta membantu mengatasi hambatan patriarkal dalam sistem hukum.

Dengan integrasi pendidikan yang sensitif gender, kolaborasi riset, pembaruan kebijakan internal peradilan, dukungan masyarakat luas, dan pengembangan tafsir hukum yang progresif, paradigma keadilan berbasis kesetaraan gender tidak hanya dapat tumbuh sejak dini dalam kesadaran calon penegak hukum, tetapi juga menjadi landasan operasional dalam praktik yudisial sehari-hari. Langkah-langkah ini, jika dijalankan secara konsisten, akan memperkuat peran hakim perempuan sebagai agen perubahan (*transformation agent*) yang efektif, sehingga sistem peradilan Islam di Indonesia dapat terus berevolusi menjadi lebih egaliter, adil secara substansial, dan responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kehadiran hakim perempuan dalam sistem peradilan Islam menunjukkan transformasi yang signifikan terhadap paradigma hukum dan keadilan gender. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai penegak hukum, tetapi juga bertindak sebagai *transformation agent* yang mampu mengintegrasikan keadilan substantif, nilai sosial, dan kepekaan gender dalam setiap keputusan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara inklusif dan relevan dengan konteks sosial kontemporer, khususnya dalam kasus hak asuh

anak dan *nusyūz* suami.

Analisis juga menunjukkan bahwa integrasi perspektif feminisme Islam memungkinkan hakim perempuan melakukan *ijtihad kontekstual* yang kritis terhadap teks hukum dan tradisi patriarkal. Dengan demikian, mereka mampu memperluas interpretasi hukum untuk menciptakan keputusan yang adil, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dan rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas akademik dan metodologis bagi calon hakim perempuan agar lebih siap menghadapi tantangan penafsiran hukum berbasis gender. Kedua, institusi pendidikan hukum Islam disarankan memasukkan perspektif feminisme Islam dan prinsip keadilan relasional dalam kurikulum mereka, sehingga generasi baru hakim terbiasa menegakkan hukum yang inklusif dan humanis.

Akhirnya, dukungan kelembagaan, penelitian berkelanjutan, dan publikasi hasil kajian tentang inovasi hukum berbasis gender menjadi kunci agar peran hakim perempuan sebagai agen transformasi hukum terus optimal. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan Islam dapat terus berkembang menjadi lebih egaliter, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Akhirnya, dukungan kelembagaan, penelitian berkelanjutan, dan publikasi hasil kajian tentang inovasi hukum berbasis gender menjadi kunci agar peran hakim perempuan sebagai agen transformasi hukum terus optimal. Penelitian akademik telah menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara pionir yang membuka akses bagi perempuan untuk menjadi hakim di pengadilan agama sejak 1989, meskipun peran mereka dalam melindungi hak-hak perempuan litigant belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam beberapa aspek yuridis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur hukum haruslah disertai dengan perubahan budaya

hukum dan peningkatan kapasitas profesional.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, perlu integrasi materi gender dan feminisme Islam secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta pelatihan profesional hakim. Pendekatan ini akan membekali calon hakim tidak hanya dengan kompetensi teknis, tetapi juga pemahaman kontekstual tentang norma sosial yang memengaruhi putusan, serta kemampuan membaca teks hukum Islam melalui lensa keadilan substantif dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Misalnya, kajian terhadap *ijtihad* hakim dalam kasus hak perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa interpretasi baru terhadap konsep *nusyūz* dapat menciptakan putusan yang lebih setara dan mengakomodasi kepentingan kedua pihak, yang mencerminkan inovasi hukum yang berakar pada prinsip *maslahat*.

Lebih jauh, pelatihan berkelanjutan yang menekankan kepekaan gender (*gender sensitivity*) perlu didorong oleh lembaga peradilan nasional untuk seluruh hakim, baik perempuan maupun laki-laki. Pelatihan semacam ini akan memperkuat kemampuan yudikatif dalam mempertimbangkan faktor sosial dan relasional dalam putusan, seperti yang dibutuhkan dalam sengketa hak asuh anak atau perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga putusan tidak hanya sekadar aplikatif tekstual tetapi juga adil secara substantif. Selain itu, reformasi kebijakan internal yang memperkuat representasi perempuan di posisi strategis, termasuk jabatan struktural di pengadilan, harus ditegakkan secara konsisten, sehingga tidak ada bias struktural yang menghambat perempuan untuk berkontribusi lebih luas dalam penetapan yurisprudensi dan kebijakan hukum.

Publikasi hasil penelitian akademik, terutama yang menguatkan konsep *ijtihad* gender-sensitif dan interpretasi kontekstual atas teks, akan

memperkaya literatur serta memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih berpihak pada kesetaraan gender. Riset lanjutan tentang praktik yudisial hakim perempuan dan dampaknya terhadap reformasi hukum Islam sangat penting untuk menilai capaian keadilan substantif dan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan publik yang efektif. Edukasi publik melalui media massa dan dialog masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam sistem peradilan akan mengikis prasarana patriarkal yang masih melekat di masyarakat, sehingga legitimasi sosial hakim perempuan semakin kuat dan keputusan-keputusan berbasis keadilan gender dapat diterima secara lebih luas. Secara keseluruhan, pemberdayaan hakim perempuan sebagai transformation agent merupakan proses yang multifaset, melibatkan dimensi pendidikan, kelembagaan, riset, serta perubahan budaya hukum dan masyarakat. Peran hakim perempuan tidak hanya memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan penguatan kapasitas akademik, dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip keadilan gender dalam setiap tahap putusan hukum, sistem peradilan Islam di Indonesia mampu berkembang menuju model peradilan yang lebih egaliter, adil, dan sesuai dengan dinamika masyarakat modern yang menghargai martabat dan peran perempuan secara setara dalam ranah hukum dan kehidupan sosial.

Saran

Fenomena hakim perempuan dalam sistem peradilan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi hukum berbasis gender bukan hanya sekadar perubahan struktural jumlah, tetapi juga perubahan paradigma dalam cara sistem hukum memahami dan menangani isu keadilan substantif. Indonesia

telah menjadi negara yang relatif maju dalam menerima hakim perempuan di lingkungan peradilan agama sejak formalisasi rekrutmen pada akhir 1980-an, sehingga perempuan tidak hanya mendapatkan akses masuk tetapi juga berada pada posisi yang sejajar dengan hakim laki-laki dalam menjalankan fungsi yudisial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim perempuan memiliki kompetensi hukum yang setara dan, dalam beberapa kasus, kepekaan gender lebih kuat dibandingkan dengan rekan laki-lakinya, peran mereka belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk membela hak-hak perempuan secara substantif dalam praktek peradilan sehari-hari. Al-Jami'ah Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam ranah pendidikan hukum Islam yang mengintegrasikan perspektif feminisme Islam dan gender studies secara sistematis dalam kurikulum pendidikan tinggi serta pelatihan profesional hakim. Pendekatan ini penting untuk melatih calon hakim agar tidak hanya mahir secara teknis memutus perkara, tetapi juga mampu memahami konteks sosial, struktur patriarkal yang memengaruhi hubungan gender, dan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi inti *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendidikan semacam ini akan membantu para hakim menggunakan *ijtihad* yang kontekstual misalnya seperti yang terlihat ketika hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam sengketa hak asuh atau penafsiran ulang konsepsi *nusyūz* yang tidak hanya terikat pada tekstualisme hukum klasik. Lebih jauh lagi, pelatihan berkelanjutan yang menekankan *ethic of care* dan keadilan relasional perlu diselenggarakan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan agama. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan bagi hakim perempuan, tetapi juga hakim laki-laki, agar seluruh badan yudikatif memahami bagaimana mempertimbangkan dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan litigant, sehingga putusan bukan sekadar formal dan tekstual, tetapi memiliki sensitivitas terhadap realitas yang dihadapi

masyarakat. Hal ini juga memperluas ruang putusan yang pro-gender tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam. Reformasi kebijakan internal peradilan juga perlu dilanjutkan dengan memperluas representasi hakim perempuan pada jabatan-jabatan strategis, termasuk di tingkat pimpinan pengadilan atau Mahkamah Agung. Reformasi semacam kebijakan afirmatif ini penting untuk menghilangkan bias struktural yang selama ini membatasi perempuan dari posisi puncak yudisial, sehingga suara perempuan lebih kuat dalam merumuskan jurisprudensi dan kebijakan hukum yang berpihak pada keadilan gender. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa dukungan internal lembaga serta kebijakan afirmatif sangat penting bagi perempuan untuk berkembang dalam karier hukum mereka.

Selain itu, perlu dibangun jaringan riset dan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat basis data empiris tentang dampak putusan hakim perempuan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga Islam. Riset empiris ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan publik dan perbaikan regulasi yang lebih komprehensif serta sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Edukasi publik yang melibatkan media massa, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan tentang peran signifikan hakim perempuan juga sangat penting untuk mengikis stereotip patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat, sehingga dukungan sosial terhadap perempuan sebagai penegak hukum semakin menguat.

Dengan demikian, pemberdayaan hakim perempuan harus dilihat dalam kerangka transformasi hukum yang holistik — bukan sekadar penambahan angka partisipasi perempuan, tetapi juga sebagai upaya mencapai sistem peradilan Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat modern. Melalui penguatan pendidikan, pelatihan profesional, reformasi kelembagaan, riset berkelanjutan, serta perubahan budaya hukum di masyarakat, peran hakim perempuan sebagai transformation agent dapat terus berkembang, mendorong sistem peradilan Islam di Indonesia menuju keadilan substantif dan kesetaraan gender yang sejati.

Daftar Pustaka

- Amina Wadud,. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 17–20. t.t.
- Cotter, D. A., J. M. Hermesen, S. Ovadia, dan R. Vanneman. "The Glass Ceiling Effect." *Social Forces* 80, no. 2 (Desember 2001): 655–81. <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>.
- Dewi Candraningrum, "Perempuan Hakim dan Reformasi Gender dalam Lembaga Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Palastren*, Vol. 16, No. 2 (2023): 155–160. t.t.
- Doherty, Teresa. "The Contribution of Women Judges and Prosecutors to the Development of International Criminal Law." Dalam *Identity and Diversity on the International Bench*, oleh Teresa Doherty, 355–65. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870753.003.0017>.
- International Development Law Organization (IDLO), *Women Judges and Gender Justice in Muslim Contexts* (Rome: IDLO, 2022),. t.t. <https://doi.org/10.53832/idlo.2022.003>.
- Johnson, Stephany RunningHawk, Courtney Benjamin, Christie Miksys, dan Maria Gartstein. "A PATHWAY TO SYSTEMIC CHANGES IN STEM LEADERSHIP: INCREASING REPRESENTATION OF WOMEN THROUGH THE EXTERNAL MENTOR PROGRAM." *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering* 29, no. 4 (2023): 79–99. <https://doi.org/10.1615/JWomenMinorScienEng.2022038588>.
- Lies Marcoes,. *Perempuan dan Islam: Suara, Aksi, dan Pemikiran*. Jakarta: Rahima, 2019.
- M. Atho Mudzhar, *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm. 132–138. t.t.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Peradilan Agama 2023 (Jakarta: MA RI, 2023), 33–34. t.t.
- Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*, Oxford: Oneworld Publications, 2009, hlm. 101–103. t.t.
- McCall, Madhavi. “Structuring Gender’s Impact: Judicial Voting Across Criminal Justice Cases.” *American Politics Research* 36, no. 2 (Maret 2008): 264–96. <https://doi.org/10.1177/1532673X07307969>.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1987, hlm. 54–60. t.t.
- Musyafaah, Nur Lailatul. “Pendekatan Gender dalam Studi Islam.” *An Nufus Jurnal Bimbingan Psikologi dan Komunikasi* 9, no. 2 (2009): 93–114.
- Mutimmah, Mutimmah, dan Bakhruddin Safiullah. “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja.” *Articles. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (Oktober 2022): 446–62. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.
- Nurlaelawati, Euis, dan Arskal Salim. “Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 2 (Desember 2013): 247. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.247-278>.
- Pérez-León-Acevedo, Juan-Pablo. “The Contribution of Female Judges to the Victim Jurisprudence of the International Criminal Court.” Dalam *Identity and Diversity on the International Bench*, oleh Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, 366–88. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870753.003.0018>.
- Ratna Batara Munti, *Perempuan, Hukum, dan Gender di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018, hlm. 41–44. t.t.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Keluarga.” *Articles. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (Juni 2023): 234–55. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.242>.
- Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, dan Ibnu Farhan Syarif Hidayatullah, “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia,” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Vol. 3, No. 1 (2024). t.t. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 112–114. t.t.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, “. “Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam.”” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2 (2020): 231–233. <https://doi.org/DOI:10.21580/ahkam.2020.30.2.5910>.

- Wahbah az-Zuhaili,. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008, Jilid VI, hlm. 449–450. t.t.
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Maqāṣid: Bayna al-Maqāṣid wa al-Nuṣūṣ, Kairo: Dār al-Shurūq, 2006, hlm. 45–50. t.t.
- Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an, Yogyakarta: LKiS, 2015, hlm. 89–92. t.t.